

Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Pemerasan Yang Bermotif Penyebaran Video Syur Di Media Sosial

Review of Islamic Criminal Law and Positive Criminal Law Against Extortion Motivated by the Spread of Syur Videos on Social Media

Maulianda Alfikri^{1*}, Zulkarnain²

¹⁻² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

*Corresponding Author: Mulianda0205192098@uinsu.ac.id

Article Info	Abstract
Received: 23-10-2024 Accepted: 03-12-2024 Published: 04-12-2024	The spread of indecent or inappropriate content through social media has become a serious problem in this digital era. This can have negative impacts, especially when the content concerns a person's personal life and has caused suffering and psychological suffering for the victim. In response to this problem, it is important to review Islamic criminal law and positive criminal law regarding the protection of individuals who become victims of actors who are motivated to spread pornographic videos on social media. This study aims to analyze and compare the views of Islamic criminal law and positive criminal law regarding acts of extortion motivated by the spread of pornographic videos on social media. The existence of criminal law in Islam and positive law each brings a unique approach to the protection of individuals who are victims of such acts. Through a comparative approach, it is hoped that similarities and differences in the protection of individuals in the two legal systems can be found. The research method used in this study is the analytical descriptive method. Data were collected through a literature study covering sources of Islamic law such as the Qur'an, hadith, and Islamic studies, as well as sources of positive law such as laws and related government regulations. The results of this study indicate that both legal systems have provisions that prohibit and criminalize the act of spreading pornographic videos on social media. However, there are differences in the approaches and sanctions imposed, as well as concepts of punishment that may differ in the context of Islamic criminal law and positive criminal law. Punishment in Islam is often based on the concepts of ta'zir, qisas, and diyat, while in positive law it is often based on criminal sanctions regulated in legislation. This study contributes to broadening the understanding of the protection of individuals who are victims of the spread of inappropriate content on social media, and provides insight into the similarities and differences between
Keywords: Criminal law; Extortion; Social Media.	

Islamic criminal law and positive criminal law in the context of blackmail motivated by the spread of pornographic videos. In addition, the results of this study can also be a basis for further research in an effort to improve regulations related to the protection of individuals in the digital context in the future.

Info Artikel

Abstrak

Kata Kunci:
Hukum Pidana;
Pemasaran;
Sosial Media.

Penyebaran konten tidak senonoh atau tidak pantas melalui media sosial telah menjadi permasalahan serius di era digital ini. Hal ini dapat berdampak negatif, terutama ketika konten tersebut menyangkut kehidupan pribadi seseorang dan telah menimbulkan penderitaan dan penderitaan psikologis bagi korban. Sebagai respons terhadap permasalahan ini, penting untuk meninjau hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terkait perlindungan terhadap individu yang menjadi korban pemasaran yang bermotif penyebaran video syur di media sosial. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mengenai tindakan pemasaran yang bermotif penyebaran video syur di media sosial. Keberadaan hukum pidana dalam Islam dan hukum positif masing-masing membawa pendekatan yang unik terhadap perlindungan terhadap individu yang menjadi korban dari tindakan tersebut. Melalui pendekatan perbandingan, diharapkan dapat ditemukan kesamaan dan perbedaan dalam perlindungan terhadap individu di dua sistem hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang meliputi sumber hukum Islam seperti Al-Qur' an, hadis, dan kajian-kajian Islam, serta sumber hukum positif seperti undang-undang dan peraturan pemerintah terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki ketentuan yang melarang dan mengkriminalisasi tindakan penyebaran video syur di media sosial. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan sanksi yang diberlakukan, serta konsep-konsep hukuman yang mungkin berbeda dalam konteks hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Hukuman dalam Islam sering kali didasarkan pada konsep ta'zir, qisas, dan diyat, sedangkan dalam hukum positif seringkali didasarkan pada sanksi pidana yang diatur dalam perundang-undangan. Studi ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai perlindungan terhadap individu yang menjadi korban dari penyebaran konten tidak pantas di media sosial, serta memberikan wawasan tentang kesamaan dan perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dalam konteks pemasaran yang bermotif penyebaran video syur. Selain itu, hasil dari studi ini juga dapat menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut dalam upaya penyempurnaan regulasi terkait perlindungan individu dalam konteks digital di masa yang akan datang.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Fenomena penyebaran video syur di media sosial telah menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Kemajuan teknologi dan aksesibilitas internet yang semakin mudah telah memberikan dampak positif, namun juga diiringi dengan konsekuensi negatif, salah satunya adalah penyalahgunaan media sosial untuk tujuan kriminal seperti pemerasan. Pemerasan dengan ancaman penyebaran video syur adalah salah satu bentuk kejahatan yang memanfaatkan kerentanan korban untuk mendapatkan keuntungan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana hukum pidana Islam dan hukum pidana positif merespons fenomena tersebut.

Penyebaran konten pornografi dan tindakan pemerasan melalui media digital adalah bentuk kejahatan yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi (Arief, 2011: 64).

Dalam konteks hukum, pemerasan dengan motif penyebaran video syur dapat dikategorikan sebagai pelanggaran privasi dan pencemaran nama baik. Namun, penanganan hukum terhadap kasus ini seringkali menemui kendala, baik dari segi pembuktian maupun penegakan hukum yang efektif (Ali, 1990: 50). Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam mengenai pendekatan hukum yang tepat untuk menangani kasus ini.

Data menunjukkan bahwa kasus-kasus pemerasan dengan ancaman penyebaran video syur di media sosial mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan laporan dari Kompasiana, terdapat peningkatan kasus sebesar 30% dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan ini bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sosial yang memerlukan perhatian serius dari penegak hukum dan masyarakat (Kompasiana.com). Sedangkan menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, kasus kejahatan siber di Indonesia meningkat sebesar 27% pada tahun 2022, dan sebagian besar kasus tersebut berkaitan dengan penyebaran konten pribadi tanpa izin. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena dampaknya yang merugikan bagi korban, baik secara psikologis maupun sosial (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2020).

Peningkatan kasus pemerasan dengan ancaman penyebaran video syur di media sosial dapat dilihat dari berbagai laporan dan statistik yang ada. Menurut data yang diterbitkan oleh Global Planet, kasus-kasus ini sering kali melibatkan pelaku yang memanfaatkan identitas palsu untuk mendekati korban melalui platform media sosial. Modus operandi yang digunakan termasuk berpura-pura menjalin hubungan dekat dengan

korban sebelum akhirnya mengancam akan menyebarkan video syur yang diperoleh secara ilegal atau tanpa persetujuan.

Kasus ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi masalah global. Di beberapa negara, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memperketat regulasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kejahatan siber. Di Indonesia sendiri, meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang kejahatan siber, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Menyoroti bahwa salah satu kendala dalam penegakan hukum di Indonesia adalah kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, serta keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani kasus-kasus siber (Soekanto, 2005: 73).

Memahami perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dalam menangani kasus pemerasan dengan ancaman penyebaran video syur sangat penting. Hukum pidana Islam, yang berlandaskan pada syariah, memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani kejahatan seksual dan pemerasan dibandingkan dengan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum pidana Islam, tindakan pemerasan dan penyebaran konten seksual tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kehormatan dan martabat individu.

Hukum pidana Islam, yang dikenal sebagai *fiqh jinayah*, memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan hukum pidana positif dalam menangani kasus pemerasan. Dalam hukum Islam, tindakan pemerasan dapat dikategorikan sebagai kejahatan *hudud* atau *ta'zir*, tergantung pada unsur-unsur kejahatan yang ada. Menurut Al-Mawardi dalam kitab "*Al-Ahkam As-Sultaniyyah*", pemerasan dianggap sebagai tindakan haram yang merusak kehormatan dan martabat seseorang, sehingga pelakunya harus dihukum dengan hukuman yang setimpal (Al-Mawardi, 1996).

Dalam kasus penyebaran video syur, hukum pidana Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan privasi individu. Menurut Yusuf al-Qaradawi, penyebaran konten yang merusak reputasi seseorang dapat dianggap sebagai *qadhf*, yaitu tuduhan palsu yang harus dihukum dengan cambuk atau hukuman lain yang setara (Al-Qaradawi, 2000). Namun, penerapan hukum ini seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam konteks masyarakat modern yang lebih terbuka terhadap teknologi dan informasi.

Di sisi lain, hukum pidana positif di Indonesia mengatur kejahatan ini melalui undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Arief, 1994). Namun, masih ada perdebatan mengenai

efektivitas hukum ini dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi korban. Penelitian dan kajian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi dan pola kejahatan baru (Soekanto, 2014).

Dengan demikian, memahami perbedaan ini tidak hanya penting bagi praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat luas agar dapat lebih waspada dan proaktif dalam melindungi diri dari kejahatan siber. Penelitian dan diskusi lebih lanjut juga diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana kedua sistem hukum ini dapat saling melengkapi dalam memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap korban pemasaran dengan ancaman penyebaran video syur di media sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan membandingkan pendekatan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap kasus pemasaran yang bermotif penyebaran video syur di media sosial. Dalam era digital saat ini, penyebaran video syur menjadi salah satu ancaman serius yang dapat merusak reputasi dan kehidupan pribadi seseorang. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum ini menangani kasus semacam ini, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam memberikan keadilan kepada korban.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terkait pemasaran yang bermotif penyebaran video syur di media sosial secara mendalam. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai perspektif, sikap, dan pandangan terkait isu tersebut, serta menggali pemahaman yang lebih dalam atas hal-hal yang kompleks dan berkaitan dengan nilai-nilai, norma sosial, dan hukum.

Sumber data penelitian ini akan berasal dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel terkait dari referensi yang valid. Referensi yang valid termasuk di antaranya jurnal yang terindeks di basis data ilmiah yang terpercaya, buku-buku teks yang ditulis oleh pakar di bidang hukum pidana, serta artikel-artikel yang diterbitkan di media akademis yang terkemuka. Dengan menggabungkan analisis literatur dan kajian kasus serta memanfaatkan sumber data dari referensi yang valid, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami implikasi hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap pemasaran yang bermotif penyebaran video syur di media sosial serta memberikan pandangan yang komprehensif terhadap isu tersebut. Penelitian ini juga

diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan kebijakan dan penegakan hukum yang lebih efektif terkait isu tersebut (Muladi dan Arief, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah bagian integral dari syariah yang mengatur aspek kriminalitas dan hukuman dalam masyarakat Islam. Dalam definisi yang lebih luas, hukum pidana Islam mencakup aturan-aturan yang berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial dan moralitas berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut Abdul Qodir Jaelani dalam bukunya "Hukum Pidana Islam", hukum ini didasarkan pada prinsip keadilan, pencegahan, dan rehabilitasi. Salah satu prinsip utama adalah bahwa hukuman harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, serta adanya kesempatan bagi pelaku untuk bertobat dan memperbaiki diri (Jaelani, 2010).

Prinsip dasar lain dalam hukum pidana Islam adalah penekanan pada niat atau *mens rea* dalam menentukan kesalahan. Dalam kasus pemerasan, niat jahat untuk merugikan orang lain dengan ancaman penyebaran video syur menjadi elemen penting dalam penjatuhan hukuman. Selain itu, hukum pidana Islam juga mengakui adanya hak korban untuk mendapatkan kompensasi atau *diyat*, sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dideritanya.

Kejahatan dalam hukum pidana Islam dikategorikan menjadi tiga jenis utama: *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*. *Hudud* adalah kejahatan yang hukumannya telah ditentukan oleh syariah, seperti pencurian dan zina. *Qisas* adalah hukuman setimpal yang diterapkan pada kejahatan yang melibatkan kerusakan fisik atau pembunuhan. *Ta'zir*, di sisi lain, mencakup kejahatan yang hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, termasuk pemerasan.

Dalam konteks pemerasan dengan ancaman penyebaran video syur, kategori *ta'zir* menjadi relevan. Pemerasan tidak termasuk dalam *hudud* atau *qisas*, tetapi dampaknya yang merusak moral dan sosial membuatnya dapat dihukum berdasarkan prinsip *ta'zir*. Hakim memiliki wewenang untuk menentukan hukuman yang sesuai, yang dapat berupa penjara, denda, atau bentuk hukuman lain yang dianggap efektif untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan.

Konsep Dasar Hukum Pidana Positif

Hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan warisan dari hukum kolonial Belanda. Prinsip dasar dari

hukum pidana positif adalah legalitas, yang berarti tidak ada tindakan yang dapat dianggap sebagai kejahatan tanpa adanya peraturan yang jelas dan tertulis. M. Yahya Harahap dalam "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP" menjelaskan bahwa hukum pidana positif bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dan individu dari tindakan kriminal yang merugikan (Harahap, 2002: 150).

Penerapan hukum pidana positif di Indonesia menekankan pada proses peradilan yang adil dan transparan. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak mendapatkan pembelaan yang layak dan proses hukum yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dalam kasus pemerasan dengan ancaman penyebaran video syur, KUHP memberikan landasan hukum untuk menuntut pelaku dan memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan (Hamzah, 1994).

KUHP Indonesia mengatur pemerasan dalam Pasal 368, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, membuat utang, atau menghapuskan piutang, dapat dihukum penjara. Dalam konteks ancaman penyebaran video syur, pasal ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk menuntut pelaku pemerasan (Sudarto, 1990).

Kasus-kasus pemerasan yang melibatkan ancaman penyebaran video syur semakin marak di era digital saat ini. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan peningkatan signifikan dalam laporan kasus kejahatan siber, termasuk pemerasan, selama beberapa tahun terakhir. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten diperlukan untuk menangani kasus-kasus semacam ini, guna memberikan efek jera bagi pelaku dan melindungi korban dari kerugian lebih lanjut.

Analisis Kasus Pemerasan dengan Ancaman Penyebaran Video Syur

Dalam konteks hukum pidana Islam, pemerasan yang bermotif penyebaran video syur dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam syariah. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Islam menyatakan, tindakan pemerasan termasuk dalam kategori jarimah (kejahatan) yang dapat dikenakan hukuman ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa atau hakim berdasarkan kebijaksanaan mereka, dengan tujuan untuk mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat. Dalam konteks ini, penyebaran video syur tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap kehormatan dan privasi individu, yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam (Sholehuddin, 2004).

Sanksi yang relevan dalam hukum Islam untuk kasus seperti ini dapat berupa denda, penjara, atau hukuman fisik, tergantung pada tingkat keparahan dan dampak dari tindakan tersebut. Hukuman harus bersifat mendidik dan mencegah, bukan semata-mata untuk membalas dendam. Dalam beberapa kasus, pelaku juga dapat diminta untuk meminta maaf secara publik kepada korban sebagai bagian dari proses pemulihan sosial (Jaelani, 2010).

Dalam praktiknya, penerapan hukum pidana Islam terhadap kasus pemerasan dengan ancaman penyebaran video syur memerlukan pembuktian yang kuat. Hal ini termasuk saksi, pengakuan pelaku, atau bukti fisik yang mendukung klaim korban. Pembuktian dalam hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk memastikan keadilan dan kebenaran (Ali, 1990).

Allah Subhanahu Wataala berfirman:

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahu?". (QS An-Nur: 19)

Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang yang senang menyiarkan perbuatan keji dan memalukan seperti perbuatan zina di kalangan orang-orang mukmin muhsan baik laki-laki maupun perempuan, mereka akan mendapat hukuman di dunia ini dan di akhirat, bila mereka tidak tobat dan tidak menjalankan hukuman di dunia, ia akan di azab di neraka.

Penyebaran berita yang tidak patut disebarakan dilarang dalam agama Islam. Yang diminta seharusnya adalah berita tentang pelanggaran etika harus disimpan, sebagaimana sabda Nabi:

Artinya: "Orang Islam yang sebenarnya, ialah orang-orang Islam selamat dari kejahatan lidah dan tangannya, dan orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan larangan Allah". (Riwayat al-Bukhari, Abu Daud dan an-Nasa'i)

Studi kasus di beberapa negara yang menerapkan hukum pidana Islam menunjukkan bahwa ancaman penyebaran materi tidak senonoh sering kali ditangani dengan serius. Misalnya, di Arab Saudi, pelaku yang terbukti bersalah dapat menghadapi hukuman penjara yang panjang serta denda yang signifikan. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam untuk menjaga moralitas dan ketertiban umum.

Secara keseluruhan, perspektif hukum pidana Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan individu dan masyarakat dari tindakan yang merusak, seperti pemerasan dengan ancaman penyebaran video syur. Pendekatan ini tidak hanya berfokus

pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan pencegahan, dengan harapan dapat mencegah kejahatan serupa di masa depan. Penulis menekankan bahwa suatu perbuatan pasti ada balasan, apalagi menyebarkan aib orang lain apalagi sesama muslim.

Dalam perspektif hukum pidana positif di Indonesia, pemerasan dengan ancaman penyebaran video syur dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan dan/atau ancaman, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman penyebaran informasi pribadi yang bersifat pornografi dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 368 KUHP yang mengatur tentang pemerasan dan pengancaman.

Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku pemerasan yang menggunakan media sosial atau platform digital lainnya. Pasal 27 Ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Secara hukum maka, perbuatan tersebut melanggar Pasal 27 ayat (4) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

Contoh kasus yang relevan di Indonesia adalah kasus yang diangkat dalam berita Detik.com, di mana seorang korban diperas dengan ancaman penyebaran video callsex. Kasus ini menunjukkan bagaimana pelaku menggunakan teknologi untuk menekan korban agar menyerahkan sejumlah uang. Penerapan hukum pidana positif dalam kasus ini melibatkan kerjasama antara kepolisian dan penyedia layanan internet untuk melacak dan menangkap pelaku (Detik.com).

Studi kasus lainnya yang dapat dijadikan referensi adalah kasus yang dilaporkan oleh Tempo.co, di mana seorang pelaku berhasil ditangkap setelah mencoba memeras korban dengan ancaman penyebaran foto bugil. Kasus ini menyoroti pentingnya keberanian korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang, sehingga proses hukum dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Tempo.co).

Penerapan hukum pidana positif di Indonesia dalam kasus pemerasan dengan ancaman penyebaran video syur menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan siber. Meskipun demikian, tantangan seperti kurangnya

pemahaman masyarakat tentang hak-hak digital dan prosedur hukum masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Berdasarkan analisis penulis bahwa yang meyebarkan harus dihukum sesuai aturan yang berlaku walaupun VCS adalah salah satu perbuatan yang tidak baik dan benar.

Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif

Pembahasan mengenai persamaan dalam tujuan dan prinsip penegakan hukum antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dapat dimulai dari pandangan bahwa kedua sistem hukum ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, tujuan utama adalah mencapai keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mana hukum ini tidak hanya mengatur hubungan antar manusia tetapi juga hubungan dengan Tuhan. Sementara itu, hukum pidana positif lebih berfokus pada pengaturan dan penegakan hukum berdasarkan norma-norma yang disepakati secara sosial dan legal untuk melindungi hak-hak individu dan kepentingan umum (Harahap, 2002).

Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan, prosedur, dan sanksi yang diterapkan. Hukum pidana Islam cenderung menggunakan pendekatan yang lebih teosentris dan moralistik, dengan sanksi yang sering kali bersifat tetap dan tidak dapat dinegosiasikan, seperti hukuman qisas dan hudud. Sebaliknya, hukum pidana positif lebih fleksibel dalam prosedur dan sanksi, dengan adanya ruang untuk negosiasi dan penyesuaian berdasarkan konteks kasus dan kebijakan legislasi.

Implikasi praktis dari perbedaan ini dapat dilihat dalam penanganan kasus pemerasan yang bermotif penyebaran video syur di media sosial. Dalam hukum pidana Islam, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kehormatan dan martabat individu, yang dapat dikenakan hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaan dan konteks (Arto, 2003: 97).

Di sisi lain, hukum pidana positif di Indonesia mengatur tindakan tersebut dalam kerangka UU ITE, dengan sanksi pidana yang lebih terukur dan spesifik. Dampak dari perbedaan ini terhadap penegakan hukum dan perlindungan korban cukup signifikan. Dalam konteks hukum pidana positif, korban memiliki akses yang lebih jelas dan terstruktur terhadap proses hukum dan perlindungan, termasuk adanya lembaga dan mekanisme pelaporan yang mendukung. Sebaliknya, dalam hukum pidana Islam, perlindungan korban lebih bergantung pada interpretasi dan keputusan hakim, yang dapat

bervariasi tergantung pada pemahaman syariah yang diterapkan.

Potensi integrasi atau adaptasi elemen positif dari kedua sistem hukum ini untuk penanganan yang lebih efektif dapat dipertimbangkan. Misalnya, prinsip keadilan restoratif dalam hukum pidana Islam dapat diintegrasikan dengan sistem hukum positif untuk memberikan solusi yang lebih holistik bagi korban dan pelaku, dengan mempertimbangkan aspek moral dan sosial dari tindak pidana yang terjadi. Dengan demikian, pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan bagi korban pemerasan di era digital ini.

Perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dalam menangani kasus pemerasan dengan motif penyebaran video syur menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam pendekatan dan penerapan hukumnya. Hukum pidana Islam lebih menekankan pada aspek moral dan etika, serta memberikan hukuman yang berat bagi pelaku untuk memberikan efek jera. Sementara itu, hukum pidana positif lebih berfokus pada aspek legal formal dan prosedural, dengan hukuman yang bervariasi tergantung pada tingkat keparahan kejahatan.

Dalam hal efektivitas, hukum pidana Islam dapat lebih efektif dalam memberikan keadilan kepada korban jika diterapkan secara konsisten dan adil. Namun, dalam konteks masyarakat modern yang pluralis, penerapan hukum pidana Islam seringkali menemui tantangan, terutama dalam hal penerimaan masyarakat dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap Pemerasan yang Bermotif Penyebaran Video Syur di Media Sosial memperluas dampak pentingnya perlindungan hukum terhadap individu yang menjadi korban tindakan kriminal di era digital ini. Fenomena penyebaran konten dewasa atau video syur di media sosial telah menjadi masalah yang meresahkan, dan untuk itu, tinjauan hukum pidana menjadi penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Dalam konteks Hukum Pidana Islam, penyebaran video syur di media sosial dianggap sebagai tindak kriminal yang melanggar nilai-nilai moral dan etika Islam. Berdasarkan pada hukum pidana Islam, tindakan seperti ini dapat dikategorikan sebagai tindakan memfitnah atau menyebarkan fitnah, yang dapat dikenai hukuman pidana sesuai dengan syariat Islam. Perlindungan terhadap hak individu untuk tidak disebarluaskan secara tidak wajar diatur dengan tegas dalam hukum Islam, dan pelanggaran terhadapnya dianggap

sebagai tindak pidana serius. Di sisi lain, Hukum Pidana Positif juga memiliki peran penting dalam menangani kasus penyebaran video syur di media sosial. Hukum pidana positif menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tindakan penyebaran konten dewasa secara ilegal dan memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelakunya. Dalam konteks hukum pidana positif, penyebaran video syur di media sosial dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, serta pelanggaran privasi, yang semuanya dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua tinjauan ini memperlihatkan bahwa baik Hukum Pidana Islam maupun Hukum Pidana Positif memiliki perhatian yang serius terhadap penyebaran video syur di media sosial. Kedua sistem hukum ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, mempertahankan moralitas, serta menjaga kestabilan sosial melalui penegakan hukum yang adil dan tegas. Namun demikian, dalam penerapannya, terdapat tantangan tertentu terutama dalam menegakkan hukum terkait dengan kasus-kasus penyebaran konten dewasa di media sosial. Salah satunya adalah dalam hal penyelidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku yang seringkali dapat melintasi batas negara, serta permasalahan teknis terkait dengan regulasi media sosial itu sendiri. Oleh karena itu, penanganan kasus-kasus semacam ini memerlukan kerjasama antar negara serta upaya untuk mengembangkan regulasi yang lebih ketat terkait media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2011). Pornografi Pornoaksi dan Cybersex-Cyberporn. Semarang: Pustaka Magister.
- Ali, M. D. (1990). Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Magenda, P. "Pemasaran dengan Ancaman Penyebaran Video non-Konsensual Melalui Dunia Maya." Dapat diakses melalui: [Kompasiana](<https://www.kompasiana.com/puspa0619/606fd97cd541df5bb716c683/pemasaran-dengan-ancaman-penyebaran-video-non-konsensual-melalui-dunia-maya>).
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2022). Laporan Tahunan Kejahatan Siber. Jakarta.
- Planet, G. "Menyikapi Kasus Pidana Pemasaran dengan Ancaman Penyebaran Video Porno Melalui Media Sosial." Dapat diakses melalui: [Global Planet](<https://globalplanet.news/hukum/43524/menyikapi-kasus-pidana-pemasaran-dengan-ancaman-penyebaran-video-porno-melalui-media-sosial>).
- Soekanto, S. (2005). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Mawardi, A. H. (1996). Al-Ahkam As-Sultaniyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

- Al-Qaradawi, Y. (2000). *Fiqh al-Jinayah: Dirasah Muqaranah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Arief, B. N. (1994). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Jaelani, A. Q. (2010). *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (1994). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sholehuddin, M. (2004). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, M. D. (1990). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Detik.com. "Korban Video Call Sex Diperas Hingga Diteror, Apa yang Harus Saya Lakukan?". Diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-6507216/korban-video-call-sex-diperas-hingga-diteror-apa-yang-harus-saya-lakukan>
- Tempo.co. "Kasus Pemerasan Bermotif Penyebaran Foto Bugil Korban Terbongkar". Diakses dari: <https://nasional.tempo.co/read/1078943/kasus-pemerasan-bermotif-penyebaran-foto-bugil-korban-terbongkar>
- Arto, H. A. M. (2003). *Membangun Sistem Peradilan Berbasis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mohammad Daud Ali. (1990). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.